



PERBEKEL TAMBAKAN
KABUPATEN BULELENG

PERATURAN DESA TAMBAKAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA
PADA BADAN USAHA MILIK DESA TAMBAKAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL TAMBAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan kesejahteraan masyarakat Desa, penyertaan modal Pemerintah Desa yang ditempatkan pada Badan Usaha Milik Desa perlu diatur dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Tambakan pada Badan Usaha Milik Desa Tambakan.

- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), dan terakhir dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
 14. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
 18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 6);
 21. Peraturan Bupati Nomor Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 69 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Perbekel, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 7);
 22. Peraturan Bupati Nomor Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 41);
 23. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 24);

24. Peraturan Desa Tambakan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Tambakan Tahun 2025 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMBAKAN

dan

PERBEKEL TAMBAKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TAMBAKAN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA TAMBAKAN TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Tambakan.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Tambakan.
3. Perbekel adalah Perbekel Desa Tambakan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
5. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat rakyat.
6. Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Pemerintah desa yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan Pemerintah Desa yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal / saham Pemerintah Desa pada Badan Usaha Milik Desa.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Pemerintah Desa Tambakan melakukan Penyertaan Modal pada BUMDesa Tambakan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Desa Tambakan dimaksudkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat menuju Desa yang kuat, maju, mandiri dan sejahtera.

Pasal 4

Tujuan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUMDesa Tambakan adalah untuk meningkatkan kapasitas usaha BUMDesa sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Desa yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB IV PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

1. Pemerintah Desa Tambakan melakukan penyertaan modal pada Tahun 2025 sebesar Rp. 186.667.000,00,- (Seratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
2. Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Desa Tahun Anggaran 2025.
3. Besaran nilai penyertaan Modal Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
HASIL USAHA

Pasal 6

1. Bagian laba hasil usaha Penyertaan Modal Pemerintah Desa pada BUM Desa Tambakan menjadi Pendapatan Asli Desa yang disetorkan ke Rekening Kas Desa.
2. Perhitungan komposisi pembagian keuntungan yang merupakan bagian laba dari BUMDesa dilakukan berpedoman kepada Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa dan/atau AD/ART BUM Desa Tambakan.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 7

Perbekel yang secara *ex-officio* menjabat sebagai Penasihat BUMDesa melakukan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Desa Tambakan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tambakan.

Ditetapkan di Tambakan
pada tanggal 21 Mei 2025

PERBEKEL TAMBAKAN,



WANDANA

Diundangkan di Tambakan
pada tanggal 21 Mei 2025
SEKRETARIS DESA TAMBAKAN,



LEMBARAN DESA TAMBAKAN TAHUN 2025 NOMOR 3